



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, di Kabupaten Enrekang Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 11 September 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : **Anak**

Tanggal lahir : 12 Agustus 2003 (17 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP (tamat)

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

Nama : **Calon Suami**

Tanggal lahir : 20 Februari 1991 (29 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Petani sayuran

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2001 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah anak yang dilaksanakan di Desa Tampabulu, Kendari;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama Ayah anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 1. Anak;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
4. Bahwa anak Pemohon, Anak dengan calon suaminya Calon Suami sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXX, tanggal XXX;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak dengan calon suaminya, Calon Suami sudah saling mencintai;
8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Calon Suami, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXX atas nama Ayah anak bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Janggurara, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Siti Nur Faisah, bertanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Kasman, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ayah calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ibu calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
9. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan darah (nasab) dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2003 ;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa, anak masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA, tapi anak tidak mau lanjut lagi;
- Bahwa Anak hingga saat ini masih dalam kondisi suci (perawan) dan tidak hamil;
- Bahwa anak dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya diterima dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami, umur 29 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani Sayuran, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon Suami dengan anak sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena dirinya juga sudah melamar anak tersebut;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak pasti sesuai dengan kondisi panen;
- Bahwa Calon Suami hingga saat ini masih berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon suami yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Suami mengenal Pemohon karena akan berbesanan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Suami mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami telah menjalin cinta dengan anak yang bernama Anak selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui antara anak dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Surat keterangan gaib atas nama Ayah anak No. XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suami kedua Pemohon No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal XXX; bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Anak dengan Nomor Akta Kelahiran XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Kasman NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Nomor : XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Caggu NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ibu calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak kurang lebih sekitar 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sangat khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan untuk menghindari fitnah, dan sudah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sayur;
 - Bahwa setahu saksi anak tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak sudah dilamar oleh Calon Suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa kehendak menikah ini atas dasar keinginan anak dengan calon suami dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh pihak kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi umur anak sekitar 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak dengan calon suaminya sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Pemohon khawatir terhadap anaknya bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan untuk menghindari fitnah, dan sudah sepakat untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan suaminya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena antara anak dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa ayah kandung Anak yang bernama Ayah anak saat ini telah pergi meninggalkan Istri dan keluarga sejak tahun 2006 sampai sekarang dan tidak pernah pulang, tidak

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti Anak adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini berusia 17 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti ternyata calon suami yang bernama Calon Suami lahir pada tanggal 20 Februari 1991, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti ternyata bahwa Calon Suami adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah ternyata kedua orang tua kandung dari calon suami, yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami, kesemuanya juga beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur 17 tahun 1 bulan. Bahwa anak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak, karena anak tersebut telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 (satu) bulan dan telah ada yang melamar.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak untuk menikahkannya, karena anak belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 17 tahun 1 bulan, lahir tanggal 12 Agustus 2003 ;
3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan Calon Suami telah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa keluarga Calon Suami telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama Anak tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan masih suci sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa anak dan keluarga dari calon suami keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;
8. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami;
9. Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana di persidangan Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusnya anak Pemohon dan calon suaminya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak sudah menjalin cinta dengan calon suami dan telah dilamar;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 1 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَأَيْخِسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2020/PA.Ek